



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaannya, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa mengalami kendala berkaitan dengan dasar pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa dalam rangka memperlancar proses Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur sanksi bagi Calon Kepala Desa Terpilih yang mengundurkan diri;

c. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu diatur biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari bantuan dari Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI BANYUMAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 6 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Komposisi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. unsur Tokoh Masyarakat paling banyak 5 (lima) orang.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

3. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27A

- (1) Apabila Calon Kepala Desa terpilih mengundurkan diri, maka dilaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa.
 - (2) Calon Kepala Desa terpilih yang mengundurkan diri dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. tidak boleh mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. mengganti biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) dihapus dan ayat (4) huruf d diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Rencana Anggaran Biaya Pengawasan disusun oleh Panitia Pengawas.
- (3) Dihapus.